



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/8 TAHUN 2022
TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Nomor 050/0357/PPEPD/2022 Tanggal 2 Maret 2022 Perihal Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamanatkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Peraturan Bupati Pati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pati wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pati berdasarkan hasil fasilitasi.

- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang telah disempurnakan sebagaimana diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Peraturan Bupati Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati Pati disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Maret 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Pati;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/8 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PATI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

A. SISTEMATIKA RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI

Konsideran “Menimbang”, agar ditambahkan unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis dalam pembentukan Peraturan Bupati sesuai dengan Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. SISTEMATIKA PER BAB

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mencermati alenia ke 2 dan 3 halaman 1-1 terkait narasi proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikarenakan dokumen yang disusun adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, maka untuk proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya tidak perlu diulas namun langsung pada latar belakang dan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

2. Dasar Hukum

a. Mencermati Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dikarenakan dalam narasi alenia 1 halaman I-3 disampaikan dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

b. Mencermati penggunaan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 dikarenakan merupakan dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

c. Melengkapi dasar hukum dengan menambahkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Tahun 2022 dan mengkomunikasikan kepada Bagian Hukum Kabupaten Pati.

- d. Dasar hukum nomor 1 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seharusnya tidak perlu mencantumkan Pasalnya (tertulis Pasal 18 ayat (6)).
 - e. Mencermati tata urutan peraturan perundangan dimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diletakkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.
3. Tujuan
- Melengkapi tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dengan menambahkan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan.

II. GAMBARAN UMUM

1. Mencermati gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar warga negara oleh pemerintah daerah seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial perlu ditambahkan dan disesuaikan indikator kinerja pencapaian SPM berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Mencermati capaian Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Kesehatan dimana penghitungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar.
3. Mencermati kembali penyajian data untuk disamakan yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2017-2021). Sebagai contoh data Pertumbuhan Ekonomi Gambar II.8 halaman II-25 dan Inflasi Gambar II.9 halaman II-28 yang masih disajikan data Tahun 2016-2020, Kemiskinan Gambar II.22 halaman II.32 dengan data yang disajikan dari Tahun 2016-2021 serta Pengeluaran per Kapita Tabel II.37 halaman II-48 dengan data yang disajikan Tahun 2018-2020.
4. Mengecek kembali penomoran gambar dikarenakan penomoran gambar yang belum sesuai urutan sebagai contoh Gambar II.13 halaman II-19 *double* dengan Gambar II.13 halaman II.21.
5. Mencermati narasi pada halaman II-50 yang masih terputus pada kalimat “Hal ini menunjukkan Pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020 memberikan dampak yang lebih besar.
6. Tabel 2.9 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kab. Pati, Tabel 2.10 Laju PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, Tabel 2.11 PDRB ADHK Kab. Pati, Tabel 2.12 PDRB ADHB Kab. Pati yang masih disajikan data Tahun 2016-2020.

7. Melengkapi analisis penyebab capaian menurun, utamanya pada Aspek Pelayanan Umum sebagai contoh pada Urusan Sosial halaman II-89 dimana pada Tabel II.64 halaman II-89 disajikan data PPKS yang direhabilitasi dimana capaian Tahun 2018 sebanyak 1.792, 2019 sebanyak 2.659 dan menurun signifikan di Tahun 2020 menjadi 25 namun dalam narasi tidak dijelaskan analisa yang menyebabkannya. Demikian pula pada Urusan Pangan data yang disajikan pada Tabel II.65 halaman II.93 bahwa Tahun 2019 sebesar 649,79 turun signifikan menjadi 299,442 di Tahun 2019 dan 168,641 di Tahun 2020.
8. Menambahkan narasi dan data dukung terkait kondisi jembatan, akses layanan air minum termasuk statusnya (layak dan amannya), layanan perpipaan maupun yang non perpipaan dan akses layanan sanitasi serta penataan bangunan gedung serta jasa konstruksi, karena narasi dan data tersebut sangat dibutuhkan dalam membahas pada bab berikutnya. Demikian pula untuk capaian Standar Pelayanan Minimal perlu disampaikan pada Bab II, yaitu pemenuhan kebutuhan air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten.
9. Mencermati kembali narasi pada Sub Bab Aspek Daya Saing Daerah, dimana masih menggunakan data sampai dengan Tahun 2020, sebagai contoh pada point a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah halaman II-122 di dalam narasi dijabarkan terkait data kemiskinan yang masih menggunakan data sampai Tahun 2020 dimana pada aspek kesejahteraan masyarakat pada point kemiskinan yang sudah disajikan data sampai Tahun 2021. Terkait hal ini penggunaan data pada aspek daya saing daerah untuk disesuaikan dengan data Tahun 2021.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - a. Melengkapi narasi pada kinerja pendapatan dengan analisis pada masing-masing komponen pembentuk pendapatan daerah. Sebagai contoh kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang Tahun 2018-2022 semakin menurun dengan rata-rata pertumbuhan -2,21%. Analisis ini menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.
 - b. Mencermati kalimat penjelasan Tabel 3.1 halaman III-5 yaitu “Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) komponen Pendapatan Daerah, hanya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang selama 5 (lima) tahun terakhir tumbuh positif yaitu sebesar rata-rata 21,44%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer tumbuh negatif atau turun per tahun dengan penurunan masing-masing sebesar 4,21% dan 0,04%”. Hal ini dikarenakan

rata-rata pertumbuhan antara data dalam Tabel 3.1 dengan narasi berbeda. Perbedaan tersebut yaitu rata-rata Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tabel yaitu 0,66%, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2,39% dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer 1,5%.

- c. Melengkapi narasi dengan analisis dari naik/turunnya komponen belanja, sebagai contoh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa justru rata-rata per tahun mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 12,21% dan 4,22%. Analisis ini penting untuk bahan penyusunan kerangka pendanaan Tahun 2023-2026.
 - d. Melengkapi narasi penjelasan Tabel 3.8 terkait Proprsori Belanja Kebutuhan Aparatur dengan analisis yang menyebabkan kenaikan belanja aparatur.
2. Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026
- a. Pendapatan Daerah
 - 1) Perencanaan pendapatan transfer Pusat dari komponen Dana Desa Tahun 2025-2026 ditargetkan semakin meningkat, perlu untuk dicermati kembali mengingat pendapatan dari pemerintah pusat sangat terantung dari kapasitas keuangan dan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Selain itu dalam narasi tidak disampaikan asumsi yang mendasari kenaikan Pendapatan Dana Desa.
 - 2) Melengkapi narasi Pendapatan Daerah pada halaman II-26 dengan asumsi yang digunakan dalam membuat proyeksi target masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang meliputi Pajak, Retibusi, Lain-lain Pendpatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, Hasil Pengelolaan Kayada, Pendapatan Transfer, dll.
 - b. Belanja Daerah
 - 1) Melengkapi kebijakan belanja daerah pada halaman III 27 dengan kebijakan umum jangka menengah rencana penggunaan masing-masing komponen Belanja Daerah yang meliputi Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah, Bansos, Subsidi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer.
 - 2) Perhitungan komposisi belanja daerah Tahun 2023-2026 agar mulai mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Diantaranya belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
 - c. Pembiayaan Daerah

Melengkapi dengan menambahkan Sub Bab Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah yang berisi penjelasan terkait kebijakan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023-2026.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Mencermati perumusan permasalahan khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM yang belum tercapai seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial.
2. Mencermati kembali korelasi perumusan permasalahan dengan Bab II dan hasil evaluasi RPJMD. Sebagai contoh pada permasalahan:
 - a. Urusan Kesehatan dimana dalam evaluasi RPJMD Bab II disajikan data capaian AKI sangat rendah, namun dalam perumusan permasalahan Urusan Kesehatan halaman 3 tidak disampaikan permasalahan terkait AKI;
 - b. Urusan PUPR Indikator persentase ruang terbuka publik diperkotaan dengan status capaian pada Bab II sangat rendah, namun dalam perumusan permasalahan tidak disampaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.
 - c. Perumusan permasalahan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada Bab VI dan Bab VII, sehingga ada benang merah kesesuaian antar bab.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Melengkapi Tabel 5.5 pada kolom Kondisi Awal untuk dibagi menjadi kolom kondisi awal Tahun 2021 dan Tahun 2022.
2. Mencermati kembali perhitungan target indikator sasaran dengan mempertimbangkan data pada kondisi awal dan kemampuan untuk pencapaiannya, yaitu pada:
 - a. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan target Tahun 2023 dan kondisi akhir Tahun 2026 meningkat signifikan dibandingkan kondisi awal. Dimana data kondisi awal sebesar 0,42% dan Tahun 2023 ditargetkan 3,87% dengan target akhir Tahun 2026 sebesar 4,23%.
 - b. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan target Tahun 2023 dan kondisi akhir Tahun 2026 meningkat signifikan dibandingkan kondisi awal. Dimana kondisi awal sebesar -3,58% dan Tahun 2023 ditargetkan 6,68% dengan target akhir Tahun 2026 sebesar 6,95%.
 - c. Indikator IPKD dan Pengendalian Korupsi (IEPK) belum dilengkapi dengan data kondisi awal dan rencana target Tahun 2023-2026.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Mencermati kembali perumusan prioritas pembangunan utamanya terkait penanggulangan kemiskinan yang menjadi isu strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Hal ini dikarenakan penanggulangan kemiskinan pada Tabel 6.2 belum menjadi prioritas pembangunan Tahun 2024-2026, hanya muncul di Tahun 2023.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Mencermati kembali Tabel 7.2 terkait proyeksi belanja daerah Tahun 2023-2026. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan data proyeksi antara Bab III Tabel 3.13 halaman III-27 dengan Bab VII Tabel 7.2 halaman VII-2. Sebagai contoh belanja daerah Tahun 2023 pada Bab III Tabel 3.13 diproyeksikan Rp. 2.850.057.062.000 sementara pada Bab VII Tabel 7.2 diproyeksikan Rp. 2.780.057.063.000. Perbedaan ini termasuk pada besaran proyeksi komponen belanja daerah. Diantaranya belanja pegawai Tahun 2023 pada Bab 3 Tabel 3.13 dialokasikan sebesar Rp. 866.641.267.000, namun pada Bab VII Tabel 7.2 sebesar Rp. 1.091.861.206.113. Terkait hal ini Tabel 3.13. dan Tabel 7.2 untuk dicermati kembali.
2. Melengkapi dengan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan, disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan, sebagai upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV dan penjabaran strategi kebijakan pada Bab VI (tidak hanya matrik rencana program dan target indikator). Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatannya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam penjabaran penyusunan perencanaan tahunan ((Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD))).
3. Mencermati kembali isian data pada Tabel 7.3, yaitu:
 - a. Kolom Kondisi Awal (Tahun 2021) masih ada yang belum terisi. Sebagai contoh Urusan Kesehatan pada indikator Rasio Dokter Umum, Rasio Perawat, Rasio Bidan, dll dengan data kondisi awal yang masih kosong. Data kondisi awal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan target Tahun 2023-2026.
 - b. Mencermati kembali kelengkapan target indikator kinerja program pembangunan. Sebagai contoh Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator kinerja Prosentase Rehabilitasi TPA yang hanya ditargetkan di Tahun 2025. Selain itu juga pada Program Penataan Desa dengan indikator Persentase Desa yang Pengelolaan Kewilayahannya Tertata dengan Baik, dimana hanya ditargetkan di Tahun 2023. Namun penganggarannya dialokasikan dari Tahun 2023-2026. Terkait hal ini, perlu dicek kembali proyeksi target Tahun 2023-2026.
 - c. Mencermati kembali perhitungan target indikator kinerja dengan mempertimbangkan data kondisi awal. Sebagai contoh pada Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja Persentase pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Pada indikator tersebut, data kondisi awal

sebesar 1%, namun target kinerja Tahun 2023-2026 ditargetkan meningkat signifikan menjadi 100% setiap tahunnya. Selain itu, pada Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha, dimana Tahun 2023 tidak ditargetkan capaiannya namun dialokasikan pagu anggarannya.

d. Mencermati kembali indikator kinerja Program pada Tabel 7.2. Hal ini dikarenakan masih ada indikator program yang belum menggambarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh pada:

- 1) Program Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebesar 6.415 angkatan.
- 2) Urusan Pertanahan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Jumlah penanganan permasalahan pertanahan/total pertanahan dalam 1 tahun x 100%. Uraian indikator ini lebih menggambarkan definisi operasional dari indikator.

Terkait hal ini, perlu dicermati kembali uraian indikator kinerja Program karena masih ada uraian indikator yang bersifat keluaran kegiatan yang dilakukan bukan hasil dari pelaksanaan program. Untuk itu, indikator kinerjanya perlu direformulasi yang menggambarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan.

- e. Mencermati kembali penentuan penggunaan satuan target. Sebagai contoh adalah pada Urusan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Jumlah Ketersediaan Beras dengan satuan angkatan dan target akhir sebesar 215. Terkait hal ini perlu dicermati ulang nomenklatur indikator kinerja yang lebih menggambarkan keluaran dari kegiatan bukan *outcome* program. Selain itu penggunaan satuan “angkatan” perlu dicek kembali kesesuaiannya dengan nomenklatur indikator dan definisi operasional indikatornya.
- f. Mencermati kembali program pembangunan yang belum dilengkapi dengan indikator kinerja. Sebagai contoh pada Urusan Pertanahan Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan.

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mencermati kembali Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 dikarenakan masih ada indikator yang belum dilengkapi dengan target kinerja. Indikator dimaksud diantaranya adalah IPKD, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan nilai ekspor, Angka kejadian konflik sosial, dll.

2. Mencermati penentuan penggunaan indikator yang bersifat indeks seperti “Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja” utamanya yang tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPS agar diperhatikan dalam proses perhitungannya termasuk perumusan definisi operasional, hal ini juga perlu dicermati terkait penentuan target Tahun 2023-2026 yang menurun seharusnya pengukuran elastisitas kesempatan kerja untuk mengukur seberapa besar kesempatan kerja yang tercipta artinya semakin meningkat maka baik, namun ditargetkan menurun dari Tahun 2023-2026.
3. Rumusan indikator kinerja yang digunakan seharusnya merupakan dampak dari program-program dan bisa terukur, untuk itu perlu mencermati kembali rumusan indikator dan pentargetannya seperti contoh:
 - a. Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Desentralisasi fiskal tidak terdapat target Tahun 2023-2026.
 - b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu Jumlah perolehan medali pada *event* olahraga provinsi dan nasional.
 - c. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
 - 1) Urusan Trantibunlinmas yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
 - 2) Urusan Pangan yaitu Jumlah ketersediaan beras.
 - 3) Urusan Lingkungan Hidup yaitu Jumlah limbah B3 yang dikelola.
 - 4) Urusan Perhubungan yaitu Jumlah titik kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas.
 - 5) Urusan Kebudayaan yaitu Jumlah sejarah lokal yang tercatat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO